

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang unik, karena di wilayah ini berlangsung interaksi antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Secara sosio-ekonomis kawasan pantai merupakan kawasan yang sangat potensial karena kandungan sumber alamnya, baik yang bersifat biotik (ikan, kayu mangrove) maupun abiotik (lahan) (Maryunani,2003).

##### 2.1.1 Definisi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah yang mempunyai batas wilayah darat yang masih dipengaruhi oleh laut, dan ke arah laut masih dipengaruhi oleh darat, sehingga tidak termasuk bagian kecil muka bumi. Secara ekstrim, wilayah pesisir dapat terbatas sampai ke garis pantai dan unsur- unsur demorfologis yang berdekatan dan ditentukan oleh aksi dari laut terhadap pinggiran darat. Selain itu, di wilayah pesisir terdapat sistem pesisir yang beragam, seperti: hutan rawa, payau asing (*saltmarsh*), estuari lagoon, daerah yang dipengaruhi pasut (Intertidal), inshore (dekat pantai), *reef*, *offshore* (lepas pantai) dan sebagainya, yang dicirikan oleh sifat- sifat dan proses- proses biotik dan abiotik yang jelas (Maryunani, 2003).

Berdasarkan UU RI tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil no 1 tahun 2014, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kawasan pesisir merupakan bagian wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dengan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan kearah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan (Nurmalasari, 2010).

### **2.1.2 Karakteristik Umum Wilayah Laut dan Pesisir**

Wilayah pesisir baik secara ekologis maupun ekonomi sangat potensial, namun akibat pengaruh besar dari daratan dan lautan wilayah ini juga rawan bencana. Kawasan pantai terdiri dari lahan kering, rawa, hutan mangrove, estuaria, laguna, parairan payau, laut dan terumbu karang. Pemanfaatannya oleh manusia telah dilakukan sejak lama dalam berbagai kegiatan, seperti : perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, pertambangan, perindustrian dan pemukiman. Kegiatan tersebut ditinjau dari aspek ekonomi, penggunaan lahan dan penyerapan tenaga kerja masing- masing mendatangkan manfaat yang berbeda. Demikian pula dampaknya terhadap lingkungan yang berbeda akibat perbedaan masukan yang diberikan.

Ekosistem wilayah pesisir secara biologis umumnya sangat produktif untuk menunjang kegiatan perikanan laut dan akuakultur. Keanekaragaman

hayati dinyatakan baik pada tingkat fungsional (kelompok spesies) maupun pada tingkat struktural (komunitas) dan memainkan peranan yang penting dalam menentukan reaksi sistem terhadap perubahan lingkungan. Biota di wilayah pesisir mempunyai pengaruh utama terhadap pemasukan sedimen (seperti dengan memproduksi karbohidrat), terhadap proses akresi (penambahan pantai), dan terhadap pengaliran (flux) biokemikal antara air laut, atmosfer dan sedimen marin (Maryunani,2003).

Sementara itu, wilayah pesisir (terutama pantai) kaya akan muatan padatan tersuspensi yang terbawa oleh badan sungai. Konsentrasi bahan- bahan tersebut tergantung kepada intensitas dan jenis kegiatan yang dilakukan di lahan atas. Kerusakan hutan dan pola pertanian yang intensif akan menimbulkan sedimentasi di perairan dangkal. Peningkatan kadar muatan padatan tersuspensi atau sedimen akan menyebabkan terjadinya kekeruhan yang mengganggu penetrasi cahaya ke dalam perairan, menyebabkan terpengaruhnya produktivitas perairan, merusak komunitas bentos dan kualitas telur ikan. Selain itu, muatan padatan tersuspensi ini apabila berinteraksi dengan faktor fisik, kimia dan biologi lainnya akan mengendap dan menjadi sedimen yang menyebabkan terjadinya pendangkalan di ekosistem perairan pantai.

### 2.1.3 Potensi Sumberdaya Pesisir

Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok: (1) sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan (3) jasa- jasa lingkungan (*environmental services*). Sumberdaya dapat pulih seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan sumberdaya perikanan laut. Contoh dari sumberdaya tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi. Mineral terdiri dari tiga kelas yaitu kelas A (mineral strategis:

minyak, gas, dan batu bara), kelas B ( mineral vital: emas, timah, nikel, bauksit, bijih besi, dan cromite), dan kelas C (mineral industri: termasuk bahan bangunan dan galian seperti granit, kapur, tanah liat, kaolin dan pasir). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki berbagai macam jasa-jasa lingkungan yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa lingkungan ini meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, transportasi, sumber energi, kawasan perlindungan dan fungsi ekologis lainnya. Pertanyaannya adalah sudah seberapa besar pemanfaatan yang telah digali dari ketiga kelompok sumberdaya tersebut. Padahal jika pemanfaatannya dapat dioptimalkan, akan sangat menguntungkan untuk peningkatan produk domestik dan kesejahteraan masyarakat (Dahuri,2001).

#### **2.1.4 Kawasan Pemanfaatan Wilayah Pesisir**

Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang diperuntukkan pada berbagai sektor kegiatan. Kawasan merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, ekonomi dan keberadaannya harus dipertahankan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di sekitarnya. Pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan atau pertahanan keamanan negara ( UU RI no 1 tahun 2014 pasal 23 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil)

## 2.2 Kawasan Konservasi

Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan konservasi dan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Kawasan suaka alam yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan, yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan ini mencakup dua kawasan yaitu:
  - a. Kawasan cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang perkembangannya berlangsung secara alami.
  - b. Kawasan suaka margasatwa merupakan kawasan yang perkembangannya dilakukan dengan pembinaan terhadap habitatnya.
2. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan ini mencakup dua kawasan yaitu:
  - a. Kawasan taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
  - b. Kawasan taman wisata alam yang dilestarikan dengan tujuan kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
  - c. Kawasan taman hutan raya yang dilestarikan untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam.

Konsevasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan undang-undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menyatakan bahwa upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan dengan cara :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

### **2.2.1 Kawasan Konservasi Perairan**

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan lingkungan secara berkelanjutan. Zonasi kawasan konservasi perairan merupakan bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang dan kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas fungsional sesuai potensi sumberdaya, daya dukung, dan proses ekologis didalamnya (PerMen KP No 02 tahun 2009 pasal 1).

Kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan tujuan: (1) melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan serta tipe- tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya (2) mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta lingkungannya secara berkelanjutan (3) melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/ atau di sekitar kawasan konservasi perairan; dan (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan (PerMen KP No 02 tahun 2009 pasal 2)

### 2.2.2 Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2014 konservasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kategori kawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2008 tentang kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:

1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)
2. Kawasan Konservasi Maritim ( KKM)
3. Kawasan Konservasi Perairan ( KKP)
4. Sempadan Pantai

### 2.2.3 Kawasan Konservasi Perikanan

Kawasan konservasi perikanan merupakan kawasan pengelolaan sumberdaya ikan, dengan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Berdasarkan undang-undang no 31 tahun 2004 pasal 13 ayat 1 konservasi perikanan bertujuan untuk pengelolaan perikanan dengan cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan lestari.

Pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan memiliki pendekatan yang berbeda-beda dengan melakukan pendekatan kawasan, menurut Setiawan (2010) pendekatan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep pengelolaan berdasarkan ekosistem.
2. *North East Atlantic Fisheries Commission* (NEAFC) yaitu pendekatan dengan memberikan forum konsultasi tentang area konvensi dan kebijakan perikanan.
3. *Suoth Pasific Regional Fisheries Management Organization* (SPRFMO) yaitu pendekatan tentang konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan.

### **2. 3 Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dan Berkelanjutan**

Berdasarkan Undang-Undang RI No 27 pasal 5 tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan ini juga wajib melakukan pengintegrasian kegiatan yang meliputi:

- a. antara pemerintah dan pemerintah daerah
- b. antar pemerintah daerah
- c. antar sektor
- d. antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
- e. antara ekosistem darat dan laut
- f. antara ilmu pengetahuan dan manajemen

#### 2.4 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pengelolaan sumberdaya perikanan tidak hanya bertumpu pada pemerintah sebagai pelaksana, akan tetapi perlu asas pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat, dengan melibatkan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan. Inisiatif dan kreatifitas masyarakat dijadikan energi pembangunan untuk kemandirian masyarakat. Dalam konteks tersebut, mengikutsertakan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat merupakan cara untuk menggerakkan perekonomian yang dijadikan sebagai salah satu strategi yang potensial dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (Hikmat,2001).

Pengelolaan sumberdaya laut berarti memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan usaha sektor perikanan yaitu dengan mencurahkan segala kemampuan terhadap langkah- langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat terhadap sumberdaya pembangunan disertai dengan menciptakan peluang- peluang bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonominya, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan kemiskinan.

Model atau strategi pengelolaan yang dijalankan harus berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi masyarakat sebagai sasaran, sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional kepada ekonomi yang lebih modern, dari ekonomi bawah yang lemah kepada ekonomi masyarakat yang kuat (Suhelmi,2013).

Berdasarkan hal tersebut untuk menggali berbagai informasi dan aspirasi dari berbagai pihak berkepentingan tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan penanggulangan , konflik dan kemiskinan melalui pengelolaan sumberdaya perikanan, dilakukan pertemuan dalam bentuk diskusi

dengan mengikutsertakan unsur aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat (Suhelmi,2013).

## 2.5 Kearifan Lokal

Tindakan sosial manusia tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan yang mereka miliki, baik berbentuk pengetahuan empirik maupun pengetahuan ilmiah. Tindakan sosial yang mereka lakukan bisa rutinitas atau bisa pula berwujud tindakan yang terkait dengan penanganan masalah yang sulit. Penanganan terhadap suatu kesulitan tidak cukup hanya menggunakan pengetahuan pengalaman rutinitas, melainkan mutlak membutuhkan kearifan atau kebijaksanaan.

Kearifan tidak hanya sekedar bertumpu pada pengetahuan pengalaman, tetapi terkait pula dengan pola pikir holistik, mengingat bahwa pengetahuan manusia bersifat kompleks. Karena itu, kearifan menurut pemecahan masalah dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik maupun agama sehingga proses dan hasil pemecahannya menjadi lebih andal, sehingga terhindar atau paling tidak memperkecil resiko yang ditimbulkannya. Pengetahuan pengalaman, begitu pula kesulitan yang dihadapi manusia tidak bisa dilepaskan dari ruang atau lokalitas. Ruang yang berbeda bisa menimbulkan kesulitan yang berbeda pula. Karena itu kearifan pada hakikatnya berdimensi lokal sehingga dapat ditambahi label keruangan (lokalitas). Timbullah istilah kearifan lokal yang mengandung makna bahwa kearifan tersebut tidak hanya tumbuh dari pemecahan kesulitanyang melokal, tetapi kesahihannya pun terbatas pada lingkungan di mana dia tumbuh dan berkembang.(Ridwan Ali,2007)

Kearifan lokal yang fungsional bagi masyarakat, diwariskan secara turun-temurun sehingga terbentuk tradisi. Aspek yang diwariskan bisa pengetahuan tentang hubungan antarmanusia, atau bisa pula pengetahuan tentang hubungan

manusia dengan lingkungan alam. Sehubungan dengan itu maka kearifan lokal juga disebut dengan kearifan tradisional. Jadi, kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Maka, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis harus dibangun.

Seluruh kearifan ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam/sekala dan yang gaib/alam niskala. Berpijak dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kearifan lokal, baik yang berwujud kearifan sosial maupun kearifan ekologi, berfungsi sebagai resep bertindak bagi manusia di dalam lingkungan sosial dan lingkungan alam (sekala dan niskala). Hal itu sejalan dengan keberadaan kebudayaan sebagai resep untuk bertindak bagi anggota masyarakat pendukungnya (Atmadja,2005)

## **2.6 Mengenal Berbagai Kearifan Lokal di Beberapa Daerah**

Namaban (2003) mengatakan bahwa sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Aturan-aturan/tradisi masyarakat ini diwarisi secara turun temurun yang disebut juga sebagai hukum adat dan berlaku bagi masyarakat pesisir. Kenyataannya, nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat tersebut cukup efektif dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan

perikanan, dan menjaga pelestarian ekosistem laut dari berbagai aktivitas yang bersifat destruktif atau merusak. Dalam kaitan dengan rujukan regulasi adat maupun kearifan lokal yang dapat dipergunakan di beberapa daerah dan sudah diakui eksistensinya serta memiliki nilai strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, di beberapa daerah sebagai berikut:

### **1. Tradisi/ Hukum adat Laot Lembaga Adat Laot di Provinsi Nangroe Aceh**

**Darussalam** Hukum Adat Laot merupakan hukum-hukum adat yang diperlukan masyarakat nelayan dalam menjaga ketertiban yang meliputi penangkapan ikan, pemeliharaan sumberdaya ikan dan biota laut lainnya, dan menjaga kehidupan masyarakat nelayan yang hidup di wilayah pantai. Secara hukum, Hukum Adat *Laot* bersifat tertutup, artinya tidak dapat dihilangkan dalam struktur pemerintahan di Aceh sehingga memiliki kekuatan dan kewenangan tertentu dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Hukum Adat *Laot* di Aceh dapat bersifat terbuka, artinya, dalam menerapkan Hukum Adat Laot tersebut senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum Adat *Laot* dari segi Adat Pemeliharaan Lingkungan meliputi:

- a. Dilarang melakukan pemboman, peracunan dan pembiusan, penyetroman dengan alat listrik, pengambilan terumbu karang, dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya.
- b. Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir dan pantai seperti pohon arun (cemara), pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya.
- c. Dilarang menangkap ikan/biota lainnya yang dilindungi seperti lumba-lumba dan penyu.

### **2. Tradisi Lebak Lebung di Provinsi Sumatra Selatan**

*Lebak lebung* adalah suatu areal yang terdiri dari lebak lebung, rawa, dan atau sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara

alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya. Lelang Lebak Lebung adalah sistem penentuan akan hak pengelolaan perairan umum (*lebak lebung*).

### 3. Tradisi Ponggawa Sawi di Provinsi Sulawesi Selatan

*Ponggawa* adalah orang yang mampu menyediakan modal (sosial dan ekonomi) bagi kelompok masyarakat dalam menjalankan suatu usaha (biasa berorientasi pada skala usaha perikanan); sedangkan *Sawi*, bekerja pada *Ponggawa* dengan memakai hubungan norma sosial dan kesepakatan kerja. Pada sistem *Ponggawa Sawi* terdapat kesepakatan untuk menyerahkan atau menjual hasil tangkapannya pada *Ponggawa*, dan bagian ini merupakan mekanisme pembayaran pinjaman dari *sawi* kepada *pongawa* jika sebelumnya *sawi* mempunyai pinjaman.

### 4. Tradisi/Hukum Adat Sasi di Maluku

Sistem pengelolaan berbasis masyarakat untuk kedua sumber daya darat dan laut umum ditemukan di Kepulauan Maluku Tengah dan Tenggara yang dikenal dengan istilah *sasi*. Secara umum *sasi* merupakan ketentuan hukum adat tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

### 5. Tradisi Pamali Mamanci Ilang di Desa Bobaneigo Maluku Utara

Kearifan tradisional “Pamali Mamanci Ilang” dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (pesisir dan laut) secara umum adalah larang atau boboso, pengertiannya dalam pengelolaan ikan, teri, dan cumi-cumi menyangkut pada beberapa batasan, seperti pelarangan pada musing pemijahan, pembatasan jumlah alat tangkap, pembatasan frekuensi penangkapan, tidak

dibenarkan orang luar memiliki usaha bagan, dan pelanggaran penebangan hutan bakau (soki) karena luluhan daun dan dahan pohon bakau dianggap sebagai asal usul ikan teri. Pengaturan “Pamali Mamanci Ilang” merupakan suatu kebijakan yang arif walaupun hanya dihasilkan melalui suatu proses musyawarah di tingkat desa. Seperti penetapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan musim cengkeh, dimana masyarakat mulai meninggalkan laut dan beralih ke lahan pertanian dan perkebunan cengkehnya. Panen cengkeh dilakukan secara gotong royong (bari), sehingga bagi nelayan yang tidak memiliki kebun turut terlibat dalam panen tersebut untuk menutupi biaya hidupnya selama dilarang melaut.

Konsep ini sangat memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga pada saat pelaksanaan tradisinya, masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencahariannya, sebaliknya masyarakat petani juga ikut merasa dibantu.

#### **6.Tradisi Awig- Awig di Lombok Barat, NTB**

Awig- awig merupakan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur masalah tertentu, dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Dalam awig- awig diatur perbuatan yang boleh dan yang dilarang, sanksi serta orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi.

Adanya pengaturan lokal (awig-awig) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dipengaruhi oleh masalah pokok yaitu konflik antar nelayan. Apapun munculnya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi), penambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata pencaharian), lingkungan politik lokal, perubahan teknologi dan perubahan pasar.

Sejak dulu, masyarakat Lombok Barat telah mengenal aturan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, baik yang ada di darat maupun di laut. Hal ini tercermin dari kebiasaan adat istiadat, yaitu upacara Sawen. Secara umum sawen adalah larangan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang berlaku di zona dan waktu yang sudah diterapkan sebelumnya melalui kesepakatan- kesepakatan lokal (Stefanus,2005).

### **2.7 Desa Pakraman**

Desa Pekraman atau disebut juga Desa Adat adalah suatu peguyuban umat Hindu di tingkat Desa sebagai wadah bersama untuk mengamalkan ajaran Agama Hindu yang dianutnya. Penguyuban yang disebut Desa Pekraman ini tidak memiliki hubungan struktural formal dengan sistem pemerintahan Negara baik dari pemerintahan jaman kerajaan sampai pada jaman kemerdekaan ini. Desa Pekraman memiliki otonomi penuh mengatur segala sesuatu yang menjadi urusannya dalam mengamalkan Agama Hindu (Wiana,2003).

Desa Pekraman dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat, dimana rasa kesatuan sebagai warga desa pekraman terikat oleh wilayah tertentu (karang desa), dan terikat pula oleh suatu sistem tempat persembahyangan yang disebut Kahyangan Tiga yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa, Pura Dalem, atau pura- pura lain yang mempunyai fungsi serupa. Dari pengertian tentang desa pekraman di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa pekraman mempunyai unsur- unsur mutlak, yaitu tiga unsur: (1) Parhyangan (Pura Kahyangan Tiga), yang merupakan unsur spiritual- religius; (2) Pawongan, yang merupakan unsur personal atau sumber daya manusia desa pekraman; dan (3) Palemahan, yang merupakan unsur material atau unsur fisik dari suatu desa pekraman.

Desa Adat atau Desa Pekraman pada umumnya mempunyai fungsi untuk memelihara, menegakkan, memupuk, dan membina adat istiadat yang berlaku di

desa adatnya. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap adat, desa adat juga berfungsi untuk menata dan mengatur kehidupan warga desanya dengan berpegang teguh pada konsep Tri Hita Karana yaitu yang mencakup parhyangan (unsur tempat pemujaan bagi warga desanya), palemahan (unsur wilayah desanya), dan pawongan (unsur manusia atau warga desanya). Dalam pembangunan dewasa ini, desa pekraman selain berperan untuk mewujudkan tujuan warganya menuju Mokshatam Jagadhita (kesejahteraan material dan kebahagiaan rohani), juga berperan dalam menggerakkan dan mengerahkan partisipasi aktif warga desanya untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah digariskan pemerintah dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, pariwisata, kebudayaan, perikanan, kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya (Wiana, 2003)

Desa Pekraman merupakan organisasi tradisional yang sangat solid, dan umumnya mampu mengatur perilaku anggotanya. Dalam konteks kebudayaan, desa pekraman dapat dikatakan sebagai miniatur Bali, karena pada dasarnya sebagian besar kebudayaan Bali dikembangkan dan dipelihara pada tingkat desa adat, melalui berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian kebudayaan Bali sangat tergantung kepada eksistensi desa adat (Empowerment of Desa Adat, 2000).

## **2.8 Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**

Di dalam konteks penata-kelolaan sumber-daya alam (SDA) pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) atau Community-Based Management (CBM) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pengelolaan sumberdaya alam di mana masyarakat memegang wewenang dan tanggung-jawab untuk mengelola sumberdaya alam di kawasan tertentu. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat atau CBM menganut premis atau keyakinan bahwa pengelolaan

sumberdaya alam dalam kawasan tertentu akan menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila dilakukan sendiri oleh masyarakat yang berada paling dekat jaraknya dari sumberdaya alam tersebut dan yang kelangsungan hajat hidupnya tergantung pada kelestarian sumberdaya alam tersebut (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan,2006)

## 2.9 Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti (Hendri Jhon,2009)

FGD adalah suatu metode riset yang oleh Irwanto (1988:1) didefinisikan sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok”(Irwanto, 1988:1). Dengan perkataan lain FGD merupakan proses pengumpulan informasi bukan melalui wawancara, bukan perorangan, dan bukan diskusi bebas tanpa topik spesifik. Metode FGD termasuk metode kualitatif. Seperti metode kualitatif lainnya (*direct observation, indepth interview*, dsb) FGD berupaya menjawab jenis-jenis pertanyaan *how-and why*, bukan jenis-jenis pertanyaan *what-and-how-many* yang khas untuk metode kuantitatif (survei, dsb). FGD dan metode kualitatif lainnya sebenarnya lebih sesuai dibandingkan metode kuantitatif untuk suatu studi yang bertujuan “*to generate theories and explanations*” (Morgan and Kruger, 1993:9) (Suhaimi Uzair,1999)

## 2.10 Participatory Research Aprasial (PRA)

Participatory Research Aprasial (PRA) adalah penelitian yang ditandai oleh keterlibatan aktif dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Peneliti PRA menempatkan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran sebagai “subjek” dalam proses kegiatan, dan bukan sebagai “objek”. Dalam PRA, peneliti menempatkan diri sebagai “insider” (pihak yang berada di dalam kelompok sasaran yang turut aktif di dalam program kegiatan) bukan sebagai “outsider” (pihak yang berada di luar kelompok sasaran). Pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari menyusun desain, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis data sampai menyusun laporan selalu bersama masyarakat/ kelompok sasaran (Handayani Sri, 2009)

